



WALIKOTA BLITAR

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum;
b. bahwa Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum sudah tidak memenuhi dinamika kebutuhan di lapangan, maka perlu di ganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum dalam Peraturan Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2015 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas

- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6);
23. Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2020 Nomor 65);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Blitar
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Blitar.
5. Kepala Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Blitar.
6. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetoran.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau Badan.

8. Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum adalah pungutan atas retribusi atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
9. Parkir adalah kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan/atau tidak ditinggalkan oleh pengemudinya.
10. Parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
11. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/ atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
12. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
13. Tempat parkir adalah lokasi di tepi-tepi jalan umum dalam wilayah Daerah yang diperuntukkan sebagai tempat parkir kendaraan bermotor.
14. Zona Parkir adalah lokasi parkir yang pemanfaatannya untuk parkir kendaraan umum dan difasilitasi oleh Juru Parkir.
15. Kawasan Parkir adalah bagian (zona) parkir yang jumlahnya ditentukan oleh Dinas Perhubungan Kota Blitar.
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetoran.
18. Juru Parkir yang selanjutnya disingkat Jukir adalah orang yang melakukan ikatan perjanjian kerja sama dengan Dinas untuk memberikan pelayanan parkir dan mengatur penempatan kendaraan yang di parkir di tepi jalan umum serta memungut retribusi kepada pengguna jasa parkir sesuai ketentuan yang berlaku.
19. Pengawas Parkir adalah orang yang ditunjuk oleh Kepala Dinas untuk mengawasi Juru Parkir pada zona masing – masing.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah alat untuk melakukan pemungutan tagihan dan/atau terhadap wajib retribusi daerah.

21. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
22. Karcis adalah alat bukti pengganti dari SKRD yang digunakan untuk melakukan pemungutan dan sekaligus sebagai bukti pembayaran retribusi daerah.
23. Karcis Retribusi Parkir Reguler adalah Karcis yang digunakan untuk penagihan sekaligus sebagai bukti pembayaran retribusi parkir di tepi jalan umum untuk parkir harian dalam kondisi normal.
24. Karcis Retribusi Parkir Insidentil adalah Karcis yang digunakan untuk penagihan sekaligus sebagai bukti pembayaran retribusi parkir di tepi jalan umum untuk parkir pada kegiatan/event-event daerah dan kegiatan yang berjalan lainnya serta lokasi, waktu dan kondisi tertentu yang ditentukan oleh Dinas Perhubungan.
25. Karcis Parkir Mandiri adalah Karcis yang digunakan untuk penagihan sekaligus sebagai bukti pembayaran retribusi parkir di tepi jalan, baik untuk parkir harian maupun parkir insidentil dimana karcis parkir dibeli dan/atau diperoleh masyarakat pengguna jasa parkir sebelumnya.
26. Karcis Resmi adalah karcis yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Blitar sesuai dengan ketentuan.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Walikota ini bertujuan :

- a. Memberikan landasan yuridis dalam pemungutan retribusi; dan
- b. Memberikan pedoman dan arahan dalam rangka tertib tata cara pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini :

- a. Pelayanan sekali parkir ;
- b. Jukir dan Petugas Pengawas Lapangan ;
- c. Tata Cara pelaksanaan Pemungutan Retribusi ;

- d. Pemanfaatan pendapatan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum ; dan
- e. Syarat dan tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

BAB III PELAYANAN SEKALI PARKIR

Pasal 4

- (1) Masa retribusi untuk pelayanan sekali parkir adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan saat parkir di tepi jalan umum atau saat diberikan stiker atau karcis.
- (2) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan langsung saat wajib retribusi parkir.

Pasal 5

- (1) Kawasan dan Pembagian Zona Parkir untuk pelayanan sekali parkir di tentukan oleh Dinas pada kurun waktu tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan dengan memperhatikan kebijakan tentang rekayasa lalu lintas.
- (2) Kawasan dan Pembagian zona parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur secara teknis oleh Dinas.

BAB IV JURU PARKIR

Pasal 6

- (1) Untuk mengoptimalkan pelayanan parkir di tepi jalan umum, Pemerintah Daerah menempatkan Jukir.
- (2) Jukir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terikat Perjanjian dengan Dinas.
- (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat dievaluasi untuk diperpanjang pada tahun berikutnya.
- (4) Formasi Jukir ditetapkan berdasarkan kebutuhan yang disesuaikan dengan kawasan dan pembagian Zona sebagaimana diatur dalam Pasal 5 .

Pasal 7

- (1) Jukir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. memandu masuk dan keluarnya kendaraan yang diparkir;
 - b. mengatur kelancaran lalu lintas di tempat parkir;
 - c. memungut tarif parkir sesuai tariff yang ditetapkan;
 - d. memberikan karcis parkir resmi berhologram yang dikeluarkan oleh dinas dan yang telah terporporasi;
 - e. membantu menjaga keamanan, ketertiban dan kebersihan di tempat parkir; dan
 - f. menyetorkan seluruh hasil pungutan retribusi secara bruto kepada bendahara penerima pada Dinas 1 (satu) hari setelah bekerja.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Jukir memiliki kewajiban untuk bersikap sopan, ramah, memberikan karcis parkir, menghindari perbuatan tercela serta mematuhi norma hukum yang berlaku.
- (3) Jukir dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dilarang :
 - a. membawa / menggunakan / mengkonsumsi minuman keras atau minum beralkohol/obat-obatan terlarang / narkoba;
 - b. memungut retribusi parkir di atas tarif karcis resmi;
 - c. memungut retribusi parkir tanpa membawa dan memberikan karcis resmi kepada wajib retribusi; dan
 - d. mengalihkan tugas dan tanggung jawabnya ke pihak / Jukir lain tanpa seizin Dinas.

Pasal 8

- (1) Jukir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dilengkapi dengan:
 - a. pakaian seragam khusus dilengkapi dengan atribut nomor jukir;
 - b. tanda pengenal atau Surat Tugas; dan
 - c. kelengkapan lainnya yang ditetapkan Dinas dalam melaksanakan tugas.
- (2) Untuk memungut parkir, Jukir dibekali dengan karcis parkir resmi berhologram yang dikeluarkan oleh Dinas dan yang telah terporporasi

Pasal 9

- (1) Dinas Perhubungan berwenang mengatur jenis status Jukir.
- (2) Jenis status Jukir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bagi menjadi 2 (dua) jenis :

- a. Jukir Definitif yaitu Jukir resmi yang terdaftar pada Dinas yang karena masa kerjanya, kinerjanya, kedisiplinannya dan komitmennya dinilai baik; dan
 - b. Jukir Binaan yaitu Jukir resmi yang tercatat pada Dinas Perhubungan dengan masa kerja kurang dari 1 tahun atau lokasi baru atau Jukir baru dan atau karena kinerjanya, kedisiplinannya dan komitmenya dinilai masih perlu dilakukan pembinaan.
- (3) Dinas melaksanakan evaluasi status Jukir minimal setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Sebagai bentuk insentif untuk Jukir yang berstatus Definitif, pemerintah daerah dapat memberikan tambahan kesejahteraan (natura).

Pasal 10

- (1) Jukir dengan status Definitif dapat diberikan tambahan kesejahteraan (natura) berupa :
 - a. bahan makanan pokok yang diberikan setiap bulan dengan mekanisme pemberian setiap 3 (tiga) bulan sekali;
 - b. jaminan sosial tenaga kerja;
 - c. bingkisan hari raya idul fitri; dan
 - d. tali asih bagi jukir yang berhenti dengan hormat dan/atau meninggal dunia.
- (2) Pemberian tambahan kesejahteraan sebagaimana di maksud dalam ayat (1) diatas menyesuaikan kemampuan anggaran pada tahun berjalan.
- (3) Kepala Dinas dapat menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tambahan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan memperhatikan prestasi capaian target penerimaan dari retribusi parkir.

BAB V

PENGAWASAN PARKIR

- (1) Setiap kawasan parkir diawasi oleh Pengawas Parkir dari Dinas yang bertanggungjawab terhadap perparkiran dan atau perorangan dan ditunjuk serta diangkat oleh Kepala Dinas.
- (2) Pengawas parkir bersama tim intensifikasi retribusi parkir ditepi jalan umum mempunyai tugas melakukan penertiban dan pembinaan terhadap jukir.

Pasal 12

Jukir yang tidak melaksanakan hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 7 diberikan tindakan berupa :

- a. teguran secara lisan dan pembinaan oleh pengawas parkir atau petugas lain yang ditunjuk oleh kepala dinas;
- b. teguran secara tertulis oleh kepala dinas;
- c. pemutusan hubungan mitra kerja sebagai jukir; dan
- d. langkah-langkah hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR HARIAN DAN PARKIR INSIDENTAL

Pasal 13

- (1) Pemungutan Retribusi Reguler / Harian dan Insidental dikelola oleh Dinas.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa karcis berhologram yang diterbitkan oleh Dinas.
- (4) Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
 - a. karcis parkir regular/harian;
 - b. karcis parkir insidental; dan
 - c. karcis parkir mandiri.
- (4) Karcis Parkir Reguler/Harian dan Karcis Parkir Insidental sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a dan b dicetak dalam bentuk dan tanda yang dibedakan sesuai dengan jenis kendaraan dengan ciri-ciri :
 - a. Karcis parkir Reguler/Harian :
 1. karcis berukuran 21 cm x 8 cm;
 2. terdapat lambang daerah kota Blitar berhologram;
 3. di halaman belakang terdapat daftar isian untuk identitas diri yang dapat diisi oleh pengguna jasa parkir tepi jalan umum; dan
 4. pemberian warna khusus pada karcis disesuaikan menurut jenis kendaraan.

b. Karcis parkir Insidental :

1. karcis berukuran 21 cm x 8 cm;
 2. terdapat lambang daerah kota blitar berhologram dan latar belakang gambar patung taman pecut;
 3. di halaman belakang terdapat daftar isian untuk identitas diri yang dapat diisi oleh pengguna jasa parkir tepi jalan umum; dan
 4. pemberian warna khusus pada karcis disesuaikan menurut jenis kendaraan.
- (4) Karcis Parkir Mandiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf c, terdiri dari :
- a. karcis reguler mandiri; dan
 - b. karcis parkir insidental mandiri
- (5) Karcis Parkir Mandiri memiliki ciri – ciri :
- a. karcis berukuran 21 cm x 8 cm;
 - b. terdapat lambang daerah kota blitar berhologram;
 - c. di halaman belakang terdapat daftar isian untuk identitas diri yang dapat diisi oleh pengguna jasa parkir tepi jalan umum; dan
 - d. pemberian warna khusus pada karcis disesuaikan menurut jenis kendaraan.

Pasal 14

Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi Parkir Harian :

- (1) Pengguna jalan memarkir kendaranya di tempat yang telah ditentukan dengan diatur oleh Jukir.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai dan lunas kepada Jukir setelah pengguna jalan selesai memarkir kendaraannya.
- (3) Jukir selanjutnya menyetorkan seluruh hasil pungutan retribusi parkir harian secara bruto ke Bendahara Penerimaan pada Dinas.
- (4) Penerimaan hasil pungutan retribusi parkir harian sebagaimana dimaksud pada huruf c, disetor oleh Bendahara Penerimaan Dinas ke Rekening Kas Umum Daerah dengan jangka waktu paling lambat 1 x 24 jam dengan menggunakan SSRD.
- (5) Dalam hal penerimaan hasil pemungutan Retribusi parkir harian sebagaimana dimaksud pada huruf d jatuh pada hari libur, maka penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 15

Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi Parkir Insidental :

- (1) Pengguna jasa parkir memarkir kendaraannya di tempat yang telah ditentukan dengan diatur oleh Jukir.
- (2) Pembayaran retribusi parkir Insidental dilakukan secara tunai dan lunas kepada Jukir setelah pengguna jasa parkir selesai memarkir kendaraannya.
- (3) Jukir selanjutnya menyetorkan hasil pungutan retribusi parkir Insidental berdasarkan karcis yang laku ke Bendahara Penerimaan pada Dinas Perhubungan Kota Blitar.
- (4) Penerimaan hasil pungutan retribusi parkir harian sebagaimana dimaksud pada huruf c, disetor oleh Bendahara Penerimaan Dinas ke Rekening Kas Umum Daerah dengan jangka waktu paling lambat 1 x 24 jam dengan menggunakan SSRD.
- (5) Dalam hal penerimaan hasil pemungutan Retribusi parkir harian sebagaimana dimaksud pada huruf d jatuh pada hari libur, maka penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan pada hari kerja berikutnya.

BAB VII

PEMANFAATAN PENDAPATAN RETRIBUSI PARKIR DITEPI JALAN UMUM

Pasal 16

- (1) Penerimaan retribusi Parkir di tepi jalan umum yang telah disetor ke Kas Umum Daerah digunakan untuk menunjang kelancaran pelayanan parkir di tepi jalan umum yang dikeluarkan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
- (2) Alokasi pemanfaatan pendapatan sebagian dari Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk membayar upah Jukir.
- (3) Alokasi upah Jukir sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah:
 - a. retribusi parkir reguler / harian sebesar 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan pendapatan yang telah disetorkan ke kas daerah;
 - b. untuk retribusi parkir insidental sebesar 60% (enam puluh persen) dari keseluruhan pendapatan yang telah disetorkan ke kas daerah;
 - c. untuk Retribusi Parkir Mandiri yaitu :
 1. retribusi parkir reguler mandiri sebesar 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan pendapatan yang telah disetorkan ke kas daerah;

2. retribusi parkir insidental mandiri sebesar 60% (enam puluh persen) dari keseluruhan pendapatan yang telah disetorkan ke kas daerah;
3. khusus retribusi parkir mandiri diberikan upah / jasa penjualan karcis parkir mandiri sebesar 10% (sepuluh persen) dari keseluruhan pendapatan yang telah disetorkan ke Kas Daerah.

BAB VIII

SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBAAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum kepada Walikota.
- (2) Tata cara pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain:
 - a. Wajib retribusi menyampaikan surat permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas selambat – lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya SKRD;
 - b. Walikota melalui Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal surat permohonan diterima, memberikan keputusan atas permohonan yang diajukan;
 - c. Keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat berupa menerima atau menolak; dan
 - d. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b telah lewat dan tidak memberi keputusan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus memuat antara lain:
 - a. Nama, alamat, nomor polisi kendaraan bermotor dan nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik pemohon;
 - b. Besaran retribusi yang seharusnya dibayar; dan
 - c. Keterangan yang memuat alasan dari pemohon pengurangan, keringanan, dan pembebasan secara jelas dan sesuai dengan kenyataannya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan ditetapkan Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di : Blitar
Pada Tanggal : 28 Januari 2022

WALIKOTA BLITAR

ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar
Pada Tanggal 28 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

ttd.

Priyo Suhartono

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2022 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AHMAD TOBRONI, S.H.

NIP. 19670909 199803 1 008